



**PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI TEGAL
NOMOR 18 TAHUN 2016**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TEGAL NOMOR 63 TAHUN 2015
TENTANG PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEGAL,

- Menimbang :**
- a. bahwa perubahan tarif retribusi pemakaian kekayaan daerah telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Tegal Nomor 63 Tahun 2015;
 - b. bahwa menindaklanjuti Surat Gubernur Jawa Tengah Nomor 180/0003612 perihal Hasil Klarifikasi Peraturan Bupati Tegal Nomor 63 Tahun 2015 tentang Perubahan tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dan mensikapi perkembangan situasi maka perlu mengubah Lampiran Peraturan Bupati Tegal Nomor 63 Tahun 2015 tentang Perubahan tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah ;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tegal tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 63 Tahun 2015 tentang Perubahan tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah ;
- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
 2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 3. Undang - U ndang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657) ;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 8 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3321);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 17);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal Nomor 21) sebagaimana Telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah Tahun 2008 Tentang Pola Organisasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 33);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2012 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 3 Tahun 2014 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2014 Nomor 3 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 81);
11. Peraturan Bupati Tegal Nomor 63 Tahun 2015 tentang Perubahan Tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2015 Nomor 63) ;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TEGAL NOMOR 63 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN TARIF PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH.

Pasal I

Lampiran Peraturan Bupati Tegal Nomor 63 Tahun 2015 tentang Perubahan tarif Pemakaian Kekayaan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2015 Nomor 63) diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan Bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tegal.

Ditetapkan di Slawi
pada tanggal 1 April 2016

BUPATI TEGAL,

ENTHUS SUSMONO

Diundangkan di Slawi
pada tanggal 1 April 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TEGAL,

HARON BAGAS PRAKOSA

BERITA DAERAH KABUPATEN TEGAL TAHUN 2015 NOMOR 18

LAMPIRAN IV : PERATURAN BUPATI TEGAL
 NOMOR : 18 TAHUN 2016
 TANGGAL : 1 APRIL 2016


PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

No	OBJEK RETRIBUSI	SATUAN	TARIF LAMA	TARIF BARU
1.	Pemakaian Tanah			
	a. Sawah :			
	- Pengairan Teknis	Ha/ th	6.000.000	7.200.000
	- Pengairan semi teknis	Ha/ th	5.500.000	6.600.000
	- Pengairan non teknis	Ha/Th	5.000.000	6.000.000
	b. Kebun	Ha/Th	5.000.000	6.000.000
	c. Untuk bangunan/warung/ kios/pertokoan dan sejenisnya	m2/ Tahun	3.33% x Luas Tanah x NJOP	4,46 X Luas Tanah X NJOP
	d. Untuk bangunan ATM	Anjungan/th	2.500.000	4.000.000
	e. Untuk bangunan kantin	Unit/ Bulan	300.000	390.000
	f. Tambak	m/ Tahun	600	780
	Tanah di Lokasi Pasar			
	a. Kelas I (non unit gedung baru)			
	Pemakaian Tanah :			
	- Warung/kios/toko dan PKL	m2/ Bulan	500	940
	Pemakaian Tanah dan Bangunan			
	- Warung/kios/toko	m2/ Bulan	1.000	1.880
	- Los	m2/ Bulan	1.000	1.880
	b. Kelas II (non unit gedung baru)			
	Pemakaian Tanah :			
	- Warung/kios/toko dan PKL	m2/ Bulan	450	846
	Pemakaian Tanah dan Bangunan			
	- Warung/kios/toko	m2/ Bulan	900	1.692
	- Los	m2/ Bulan	900	1.692
	c. Kelas III (non unit gedung baru)			
	Pemakaian Tanah :			
	- Warung/kios/toko dan PKL	m2/ Bulan	400	752
	Pemakaian Tanah dan Bangunan			
	- Warung/kios/toko	m2/ Bulan	800	1.504
	- Los	m2/ Bulan	800	1.504
	Tanah di Lokasi Pariwisata			
	a. Tanah untuk Hotel/motel/villa	m2/ Tahun	5.000	5.000
	b. Tanah untuk Bangunan Rekreasi			
	- Kolam Renang	m2/ Tahun	3.000	3.000
	- Tempat Bermain Anak dipungut retribusi	m2/ Tahun	1.200	1.200
	- Tempat Bermain Anak dipungut retribusi dengan memakai teknologi sederhana	m2/ Tahun	2.400	2.400
	- Tempat Bermain Anak dipungut retribusi dengan memakai teknologi Tinggi	m2/ Tahun	3.000	3.000
	- Untuk fasilitas Olah Raga	m2/ Tahun	1.500	1.500
	- Untuk kios/warung makan / MCK	m2/ Tahun	2.400	2.400
	- Rumah makan/kafe	m2/ Tahun	4.000	4.000
	c. Tanah untuk Keramaian Umum bersifat insidental	m2/ Hari	500	1.000
	d. Pemakaian tanah dan bangunan kios/warung/toko			

	di obyekWisata	m2/ Bulan	500	7.500
	d.1 Zona I Area Pasar Guci	m2/Bulan	500	7.500
	d.2 Zona II Jln Pasar	m2/Bulan	500	9.000
	d.3 Zona III Area Terminal	m2/Bulan	500	9.000
	d.4 Zona IV Jln Kant UPTD	m2/Bulan	500	9.000
	Panc .13			
	d.5 Zona V Area Barat Jembatan	m2/Bulan	500	7.500
	Pemakaian tanah dilingkungan LIK	m2/ Tahun		2.000
	Pemakaian Bangunan	m2/ Tahun	1.000	1.000
	SewaBangunan di lingkungan PPI/TPI :			
	a. Docking	m2/Bulan	2.000	2.000
	b. SPDN Nelayan	m2/Bulan	2.000	2.000
	c. Toko/Kios	m2/Bulan	2.000	2.000
	d. Warung/PKL	m2/Bulan	2.000	2.000
	d. Ice Stroge	m2/Bulan	2.000	2.000
	e. Ice Contener	m2/Bulan	2.000	2.000
	Pemakaian Tanah danBangunan di TRASA :			
	a. Sewa Shelter Kuliner	shelter/bulan	150.000	200.000
	b. SewaPanggung Siang hari	1 x pakai	300.000	400.000
	c. SewaPanggungMalam hari	1 x pakai	300.000	300.000
	d. SewaPanggung	1 hari	500.000	600.000
	e. SewaLahanuntuk permainan		15% darisewaalatpermainan	15% dari sewa alat permainan
	f. KamarMandi/WC :	1 x pakai	1.000	1.000
	- Untukbuang air besar/kecil	1 x pakai	2.000	2.000
	- UntukMandi			
	Pemakaian Tanah danBangunan di Klonengan, Terminal dan lingkungan PKB Dukuhsalam:			
	- SewaKios	Unit/ bln	150.000	165.000
2.	Pemakaian alat-alat mesin danlaboratorium	Unit/bulan		
	a. CNC LATHE	Jam	50.000	65.000
	b. CNC MILLING	Jam	50.000	65.000
	c. WIRE CUT	Mm3	40	50
	d. SPECTROMETER	Unsur	15.000	150.000
	e. UTM (Universal Tester Machine)	Sampel	50.000	50.000
	f. Limpak Charpy Hardness/Kekerasan	Sampel	20.000	65.000
	g. VERTICAL MACHINE CENTRE	Sampel	20.000	25.000
	h. GENERAL PURPUSE TUNNINGMACHINE	Jam	40.000	18.000
	i. ELEKTRONIC DISCHARGE MACHINE	Jam	15.000	65.000
	j. HEAT TREATMENT (HTP)	Jam	50.000	75.000
		Kg	20.000	18.000
3.	Pemakaian Gedung			
	- Gedung Kesenian	Hari	1.000.000	39.000
	Komersil	Hari	500.000	1.000.000
	Non Komersil			500.000
4.	Alat Berat			
	- Mesin Gilas (ukuran 0.5 s/d 1 ton	8 jam	45.000	45.000
	- Mesin Gilas (ukuran 2 s/d 4	8 jam	75.000	75.000

	ton) - Mesin Gilas (ukuran 6 s/d 12 ton)	8 jam	115.000	115.000
	- Mesin Gilas Vibro 2ton –4 ton	8 jam	280.000	280.000
	Sewa kendaraan truk pengangkut alat berat :			
	a. Jarak 0 s/d 10 KM	1 Kali Angkut	75.000	75.000
	b. Jarak 10 s/d 20 KM	1 Kali Angkut	125.000	125.000
	c. Jarak 20 s/d 30 KM	1 Kali Angkut	175.000	175.000
5.	LABORATORIUM BAHAN DAN MATERIAL DPU			
	a. Pengujian Tanah			
	- Pengujian berat jenis Tanah	Per sampel	25.000	25.000
	- Pengujian CBR	Per sampel	55.000	55.000
	Laboratorium			
	- Pengujian CBR Lapangan	Per titik	67.000	67.000
	- Analisa Saringan Tanah	Per sampel	29.000	29.000
	- Speedy Moisture Content Test	Per sampel	2.000	2.000
	- Penetrasi dengan alat sondir	Per titik	540.000	540.000
	- Test Kepadatan Urugan	Per sampel	65.000	65.000
	- Dynamic Cone Penetrometer	Per titik	3.000	3.000
	b. Pengujian Aspal			
	- Pengujian Kadar Aspal dg sentrifuge	Per sampel	35.000	35.000
	- Core Drilling Test	Per titik	50.000	50.000
	- Test Daktilitas aspal	Per sampel	20.000	20.000
	c. Pengujian Agregat			
	- Analisa Saringan / Gradasi Agregat	Per sampel	29.000	29.000
	d. Pengujian Beton			
	- Hammer Test	Per titik	2.000	2.000
	- Tes kuat tekan beton / Paving	Per sampel	13.000	13.000
	e. Sewa Alat			
	- Cetakan Beton Kubus	unit/hari	15.000	15.000
	- Cetakan Beton Silinder	unit/hari	15.000	15.000
	- Stamper	unit/hari	150.000	150.000
	- Jack Hammer	unit/hari	150.000	150.000
	- Asphalt spray	unit/hari	250.000	250.000
6.	Mobil Kebakaran			
	- Pemakaian Mobil Kebakaran diluar kebakaran	1 Kali Pemaikain	300.000	300.000
7.	RSPD Pertiwi FM			
	a. Iklan Sport durasi 60 detik	1 X Putar	3.000	3.000
	b. Iklan sponsor per bulan durasi 60 detik	1 x Putar	150.000	150.000
	c. Iklan sponsor wayang kulit semalam suntuk	Sponsor tunggal	300.000	300.000
	d. Pengumuman komersial	5 kali putar	5.000	5.000
	e. Penyelenggaraan siaran langsung wayang kulit atas permintaan Warga masyarakat :			
	- untuk lokasi Kab. Tegal	1 x Penyiaran	400.000	400.000
	- untuk lokasi luar Kab. Tegal	1 x Penyiaran	500.000	500.000
	f. Berita kehilangan			
		1 x Penyiaran	2.000	2.000

8.	Gor Indoor - Penggunaan untuk olahraga siang - Penggunaan untuk olahraga malam - Penggunaan selain olahraga (Menarik karcis dan sponsor) - Penggunaan selain olahraga (dengan sponsor) - Penggunaan selain olahraga (tanpa sponsor dan karcis)	1 Jam 1 jam 1 hari 1 Hari 1 Hari	50.000 75,000 1.500.000 1.250.000 1.000.000	50.000 75,000 1.500.000 1.250.000 1.000.000
9.	Gor Tri Sanja - Klasifikasi I - Klasifikasi II - Klasifikasi III - Penggunaan halaman luar gor (dengan sponsor dan karcis) - Penggunaan halaman luar gor (dengan sponsor) - Penggunaan halaman luar gor (tanpa sponsor) - Penggunaan halaman luar gor Untuk sketsel/PKL	1 hari 1 hari 1 hari 1 hari 1 hari 1 hari bulan/unit	600.000 500.000 400.000 500.000 400.000 300.000 100.000	600.000 500.000 400.000 500.000 400.000 300.000 100.000
10.	Penjualan hasil perambasan pohon	/m3	50.000	50.000
11.	Penggantian biaya bongkaran trotoar	/m2	250.000	250.000
12.	a. Sewa Ruang pertemuan di obyek Wisata Guci : - Untuk dinas - Untuk umum b. Sewa gedung pertemuan di Obyek Wisata Kalibakung : - Untuk dinas - Untuk umum	/Hari /Hari /Hari /Hari	300.000 500.000 750.000 1.000.000	300.000 500.000 750.000 1.000.000
13.	Sewa Wisma di obyek wisata Kalibakung	/Hari	150.000	150.000


 BUPATI TEGAL
 ENTHUIS SUSMONO